



LAYANAN "GRATIS"

**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN KEMAYORAN**

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

NOMOR 005/1.8.1/31.71.03/-1.851.1/2017

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, Surat Permohonan Nomor 036/E.8/SMP M 27/IV/2017 tanggal 28 April 2017 dan Rekomendasi dari Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 1926/-1.851.52 tanggal 06 Juni 2017 Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Kemayoran dengan ini memberika Izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama kepada:

Nama Sekolah : SMP Muhammadiyah 27
Alamat : Jl. Cempaka Wangi II/12 Rt.008 Rw.09, Kel. Harapan Mulia, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat
Pimpinan Sekolah : Hany Sa'adah, S. PdI
Pimpinan Yayasan : Drs. H. Sudirman, M. PdI

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Sampai dengan berakhirnya masa berlaku Izin Operasional Sementara belum melengkapi persyaratan dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan kegiatannya.
 - b. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - c. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau palsu.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2017



Tersusun:

Kepala Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Pusat
Tersip.